



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN DIVISI USAHA SYARIAH SEBAGAI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa Bank yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Divisi Usaha Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN DIVISI USAHA SYARIAH SEBAGAI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF  
UANG.

KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan  
Daerah Kalimantan Selatan Divisi Usaha syariah  
berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 7  
Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan sebagai Lembaga  
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA : Menetapkan Pejabat:  
1. Kepala Kantor Cabang;  
2. Kepala Kantor Cabang Pembantu; dan  
3. Kepala Unit/Kedai Syariah  
pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu  
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah  
Kalimantan Selatan Divisi Usaha Syariah sebagai Pejabat  
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Wakaf Benda Bergerak  
Berupa Uang.

KETIGA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah  
Kalimantan Selatan Divisi Usaha Syariah sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan  
tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah  
Kalimantan Selatan Divisi Usaha Syariah sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama,  
wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama  
dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  
Islam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN